



**PENETAPAN**

**Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

*Ria Safitri, ST. Bin Soemarno, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Manukan Yoso 3 Blok 7B/30, RT04, RW01, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;*

*Ari Gunawan bin Soemarno, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kapas Madya 1-D / 48-B, RT.06/RW.03, Kel. Kapas Madya Baru, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;*

*Soemarno Bin Moelyo Dihadjo, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Surabayan 1/1, RT.01/RW.02, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;*

*Setyo Budiarif Fianto Bin Suryadi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Jemur Gayungan 2/16, RT04, RW03, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;*

*Gesta Prastiwi Binti An Prasat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Pandugo Baru 12/U-15, RT07, RW04, Kelurahan PenjaringanSari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Bertindak untuk diri sendiri dan mewakili ketiga anak kandungnya yang masih di bawah umur masing-masing bernama:*

*Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 27 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arjuna Nararya Wirasana, laki-laki, umur 11 tahun;
2. Nindita Riyanti Nareswari, perempuan, umur 9 tahun;
3. Arini Regita Serafina, perempuan, umur 3 tahun;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Agung Firmanto Bin Suryadi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ngagel Mulyo 14/11, RT12, RW04, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;

Dian Putri Mayasari Binti Suryadi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pandugo Baru 64 H-8, RT05, RW04, Kelurahan Panjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VII;

Irwan Novianto Bin Suwarno, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Simo Gunung 2/1, RT05, RW04, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VIII;

Erni Agustina Binti Suwarno, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Simo Gunung 3/34, RT03, RW01, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IX;

Agus Haryono Bin Suwarno, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Simo Gunung 2/1, RT03, RW01, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon X;

Doddy Setyawan Bin Suwarno, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Simo Gunung 2/1, RT03, RW01, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon XI;

Tonny Yulianto Bin Suwarno, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Simo

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 27 hlm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung 2/1, RT03, RW01, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon XII;

Indah Wahyuningsih Binti Suwarno, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Simo Gunung 2/1, RT03, RW01, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon XIII;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Muhammad Tahir, S.H.**, Advokat, yang berkantor di Pondok Benowo Indah Blok FN Nomor 3 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1607/kuasa/3/2022 tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Maret 2022 dengan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup seorang laki-laki dan perempuan masing-masing bernama SOEROSO dan SUMIANI, sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1947 di Surabaya sesuai dengan Surat Pernyataan dari Para Pemohon;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama:
  - 2.1. SOENARIASIH binti SOEROSO;
  - 2.2. SURYADI Bin SOEROSO;
  - 2.3. SUHARTATIK Binti SOEROSO;
  - 2.4. SUHARTANTO Bin SOEROSO;

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 27 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini alm. SOEROSO sudah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2000 dan alm. SUMIANI juga sudah meninggal dunia pada tahun 1995;
4. Bahwa orangtua dari alm. SOEROSO bernama HARTONO sudah meninggal dunia tahun 1980 dan KHADIJAH juga sudah meninggal dunia tahun 1987;
5. Bahwa anak yang pertama dari SOEROSO bernama SOENARIASIH binti SOEROSO, saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2011, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama SOEMARNO (Pemohon III) pada tanggal 11 Juli 1978, dan dalam perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama:
  - 5.1. RIA SAFITRI, ST. Binti SOEMARNO (Pemohon I);
  - 5.2. ARI GUNAWAN Bin SOEMARNO (Pemohon III);
6. Bahwa sedangkan anak yang ke-2 (dua) bernama SURYADI Bin SOEROSO sudah meninggal dunia tanggal 15 Juni 2020 dan semasa hidupnya menikah dengan isterinya bernama BUANAH (meninggal dunia 22 Juni 2020), dan dari perkawinannya mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama:
  - 6.1. SETYO BUDIARIF Fianto Bin SURYADI (Pemohon IV);
  - 6.2. ERWIN TEGUH KURNIAWAN Bin SURYADI, meninggal dunia tanggal 18 Juli 2021;
  - 6.3. AGUNG FIRMANTO BIN SURYADI (Pemohon VI);
  - 6.4. DIAN PUTRI MAYASARI Binti SURYADI (Pemohon VII);
7. Bahwa alm. ERWIN TEGUH KURNIAWAN Bin SURYADI, semasa hidupnya menikah dengan GESTA PRASTIWI binti AN PRASAT (Pemohon V) pada tanggal 18 Juni 2010, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama:
  - 7.1. ARJUNA NARARYA WIRASANA, laki-laki, umur 11 tahun;
  - 7.2. NINDITA RIYANTI NARESWARI, perempuan, umur 9 tahun
  - 7.3. ARINI REGITA SERAFINA, perempuan, umur 3 tahun;
8. Bahwa anak yang ke-3 (tiga) bernama SUHARTATIK Binti SOEROSO sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama SUWARNO (meninggal

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 27 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 11 Februari 2013), dan dari perkawinannya mempunyai keturunan 6 (enam) orang anak kandung masing-masing bernama:

- 8.1. IRWAN NOVIANTO Bin SUWARNO (Pemohon VIII);
- 8.2. ERNI AGUSTINA Binti SUWARNO (Pemohon IX);
- 8.3. AGUS HARYONO Bin SUWARNO (Pemohon X);
- 8.4. DODDY SETYAWAN Bin SUWARNO (Pemohon XI);
- 8.5. TONNY YULIANTO Bin SUWARNO (Pemohon XII);
- 8.6. INDAH WAHYUNINGSIH Binti SUWARNO (Pemohon XIII)

9. Bahwa anak yang ke-4 (empat) bernama SOEHARTANTO Bin SOEROSO meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2020, dan semasa hidupnya tidak menikah;

10. Bahwa orangtua dari alm. SOEROSO bernama HARTONO dan KHADIJAH sudah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga alm. SOEROSO yang meninggal dunia pada tahun 2001, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

- 10.1. SOENARIASIH binti SOEROSO;
- 10.2. SURYADI Bin SOEROSO;
- 10.3. SUHARTATIK Binti SOEROSO;
- 10.4. SOEHARTANTO Bin SOEROSO;

11. Bahwa almarhumah SOENARIASIH binti SOEROSO, yang meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2011, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

- 11.1. SOEMARNO Bin MOELYO DIHARDJO (Pemohon III) sebagai suaminya
- 11.2. RIA SAFITRI, ST. Binti SOEMARNO (Pemohon I) sebagai anak kandungnya;
- 11.3. ARI GUNAWAN Bin SOEMARNO (Pemohon III) sebagai anak kandung;

12. Bahwa alm. SURYADI Bin SOEROSO yang meninggal dunia tanggal 15 Juni 2020, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

- 12.1. BUANAH Binti Kromo Saidi, sebagai isterinya;
- 12.2. SETYO BUDIARIF Fianto Bin SURYADI (Pemohon IV);
- 12.3. ERWIN TEGUH KURNIAWAN Bin SURYADI;
- 12.4. AGUNG FIRMANTO BIN SURYADI (Pemohon VI);

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 27 hlm.



12.5. DIAN PUTRI MAYASARI Binti SURYADI (Pemohon VII),  
masing-masing sebagai anak kandung;

13. Bahwa almarhumah BUANAH Binti Kromo Saidi yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2020, dan kedua orangtuanya meninggal dunia terlebih dahulu yakni ayahnya bernama KROMO SAIDI (meninggal tahun 1993), sedangkan ibunya bernama SITI (meninggal dunia tahun 2004), maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

13.1. SETYO BUDIARIF Fianto Bin SURYADI (Pemohon IV);

13.2. ERWIN TEGUH KURNIAWAN Bin SURYADI;

13.3. AGUNG FIRMANTO BIN SURYADI (Pemohon VI);

13.4. DIAN PUTRI MAYASARI Binti SURYADI (Pemohon VII), masing-masing sebagai anak kandung;

14. Bahwa alm. SOEHARTANTO Bin SOEROSO yang meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2020, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

14.1. SUHARTATIK Binti SOEROSO, sebagai saudara kandung;

14.2. RIA SAFITRI, ST. Binti SOEMARNO (Pemohon I);

14.3. ARI GUNAWAN Bin SOEMARNO (Pemohon III);

14.4. SETYO BUDIARIF Fianto Bin SURYADI (Pemohon IV);

14.5. ERWIN TEGUH KURNIAWAN Bin SURYADI

14.6. AGUNG FIRMANTO BIN SURYADI (Pemohon VI);

14.7. DIAN PUTRI MAYASARI Binti SURYADI (Pemohon VII), masing-masing sebagai keponakan ahli waris pengganti;

15. Bahwa alm. SUHARTATIK Binti SOEROSO yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

15.1. IRWAN NOVIANTO Bin SUWARNO (Pemohon VIII);

15.2. ERNI AGUSTINA Binti SUWARNO (Pemohon IX);

15.3. AGUS HARYONO Bin SUWARNO (Pemohon X);

15.4. DODDY SETYAWAN Bin SUWARNO (Pemohon XI);

15.5. TONNY YULIANTO Bin SUWARNO (Pemohon XII);

15.6. INDAH WAHYUNINGSIH Binti SUWARNO (Pemohon XIII), masing-masing sebagai anak kandung;

*Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 27 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa alm. ERWIN TEGUH KURNIAWAN Bin SURYADI, yang meninggal dunia tanggal 18 Juli 2021, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

- 16.1. GESTA PRASTIWI binti AN PRASAT (Pemohon V), sebagai isteri;
- 16.2. ARJUNA NARARYA WIRASANA, laki-laki, umur 11 tahun;
- 16.3. NINDITA RIYANTI NARESWARI, perempuan, umur 9 tahun
- 16.4. ARINI REGITA SERAFINA, perempuan, umur 3 tahun, masing-masing sebagai anak kandung;

17. Bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah digunakan untuk mengurus balik nama dan menjual harta peninggalan alm. SOEROSO berupa tanah dan bangunan rumah Eigendom Verponding No. 1362 tercatat atas nama SOEROSO, yang terletak di Jl. Kaliasin Gang VIII No. 5 A Surabaya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa alm. Soeroso Bin Hartono yang meninggal dunia tahun 2001, maka ahli warisnya adalah:
  - 2.1. SOENARIASIH binti SOEROSO;
  - 2.2. SURYADI Bin SOEROSO;
  - 2.3. SUHARTATIK Binti SOEROSO;
  - 2.4. SOEHARTANTO Bin SOEROSO;
3. Menyatakan bahwa almarhumah SOENARIASIH binti SOEROSO, yang meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2011, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
  - 3.1. SOEMARNO Bin MOELYO DIHARDJO (Pemohon III) sebagai suaminya;
  - 3.2. RIA SAFITRI, ST. Binti SOEMARNO (Pemohon I) sebagai anak kandungnya;
  - 3.3. ARI GUNAWAN Bin SOEMARNO (Pemohon III) sebagai anak kandung;

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 27 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alm. SURYADI Bin SOEROSO yang meninggal dunia tanggal 15 Juni 2020, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
  - 4.1. BUANAH, sebagai isterinya;
  - 4.2. SETYO BUDIARIF Fianto Bin SURYADI (Pemohon IV);
  - 4.3. ERWIN TEGUH KURNIAWAN Bin SURYADI;
  - 4.4. AGUNG FIRMANTO BIN SURYADI (Pemohon VI);
  - 4.5. DIAN PUTRI MAYASARI Binti SURYADI (Pemohon VII), masing-masing sebagai anak kandung;
5. Menyatakan bahwa almarhumah BUANAH yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2020, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
  - 5.1. SETYO BUDIARIF Fianto Bin SURYADI (Pemohon IV);
  - 5.2. ERWIN TEGUH KURNIAWAN Bin SURYADI;
  - 5.3. AGUNG FIRMANTO BIN SURYADI (Pemohon VI);
  - 5.4. DIAN PUTRI MAYASARI Binti SURYADI (Pemohon VII), masing-masing sebagai anak kandung;
6. Menyatakan alm. SOEHARTANTO Bin SOEROSO yang meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2020, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
  - 6.1. SUHARTATIK Binti SOEROSO, sebagai saudara kandung;
  - 6.2. RIA SAFITRI, ST. Binti SOEMARNO (Pemohon I);
  - 6.3. ARI GUNAWAN Bin SOEMARNO (Pemohon III);
  - 6.4. SETYO BUDIARIF Fianto Bin SURYADI (Pemohon IV);
  - 6.5. ERWIN TEGUH KURNIAWAN Bin SURYADI;
  - 6.6. AGUNG FIRMANTO BIN SURYADI (Pemohon VI);
  - 6.7. DIAN PUTRI MAYASARI Binti SURYADI (Pemohon VII), masing-masing sebagai ahli waris pengganti;
7. Menyatakan bahwa alm. SUHARTATIK Binti SOEROSO yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
  - 7.1. IRWAN NOVIANTO Bin SUWARNO (Pemohon VIII);
  - 7.2. ERNI AGUSTINA Binti SUWARNO (Pemohon IX);
  - 7.3. AGUS HARYONO Bin SUWARNO (Pemohon X);
  - 7.4. DODDY SETYAWAN Bin SUWARNO (Pemohon XI);
  - 7.5. TONNY YULIANTO Bin SUWARNO (Pemohon XII);

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 27 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.6. INDAH WAHYUNINGSIH Binti SUWARNO (Pemohon XIII, masing-masing sebagai anak kandung;
8. Menyatakan bahwa alm. ERWIN TEGUH KURNIAWAN Bin SURYADI, yang meninggal dunia tanggal 18 Juli 2021, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
- 8.1. GESTA PRASTIWI binti AN PRASAT (Pemohon V), sebagai isteri;
- 8.2. ARJUNA NARARYA WIRASANA, laki-laki, umur 11 tahun;
- 8.3. NINDITA RIYANTI NARESWARI, perempuan, umur 9 tahun
- 8.4. ARINI REGITA SERAFINA, perempuan, umur 3 tahun, masing-masing sebagai anak kandung;
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- A T A U: Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

*Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 27 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ria safitri, ST, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Ria Safitri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Gunawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ari Gunawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soemarno, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 382/27/VII/1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya tanggal 11 Juli 1978. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 27 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Soenariasih, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setyo Budiariifianto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Setyobudi ariffianto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gesta Prastiwi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gesta Prastiwi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/43/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Kota Surabaya tanggal 18 Juni 2010. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 27 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arjuna Nararya Wirasana, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nindita Riyanti Nareswari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arini Regita Serafina, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Erwin Teguh Kurniawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Firmanto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung Firmanto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Putri Mayasari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 27 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Putri Mayasari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 478/37/72 atas nama Suryadi dan Buanah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya tanggal 29 Nopember 1972, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suryadi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Buanah, Dra, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwan Novianto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irwan Novianto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 13 dari 27 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni Agustina, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dedy Prasetyo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Haryono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Haryono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dody Setyawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dody Setyawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 14 dari 27 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tonny Yulianto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.32;

33. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tonny Yulianto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.33;

34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama indah Wahyuningsih, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.34;

35. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aries Sudarmawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.35;

36. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soeroso, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.36;

37. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwarno, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.37;

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 15 dari 27 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suhartatik, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.38;

39. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/519/1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tanggal 6 Juni 1972. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.39;

40. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soehartanto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.40;

41. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Para Pemohon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.41;

42. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dian Putri Mayasari binti Suryadi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.42;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama:

1. Agoes Roesman bin EM Kostaman, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kaliasan 8/17 RT 014 RW 011 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 16 dari 27 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Soeroso Bin Hartono;
- Bahwa, Soeroso Bin Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2001 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumiani dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama
  1. Soenariasih binti Soeroso;
  2. Suryadi bin Soeroso;
  3. Suhartatik binti Soeroso;
  4. Suhartanto bin Soeroso;
- Bahwa, almarhum Soeroso Bin Hartono semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Soeroso Bin Hartono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung Soeroso Bin Hartono yang bernama Soenariasih binti Soeroso meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2011, semasa hidupnya menikah dengan Soemarno Bin Moelyo Dihadjo dan dikaruniai 2 orang anak bernama Ria Safitri, ST. Binti Soemarno dan Ari Gunawan Bin Soemarno;
- Bahwa anak kandung Soeroso Bin Hartono yang bernama Suryadi Bin Soeroso meninggal dunia tanggal 15 Juni 2020, semasa hidupnya menikah dengan Buanah dan dikaruniai 4 orang anak bernama Setyo Budiarif Fianto Bin Suryadi, Erwin Teguh Kurniawan Bin Suryadi, Agung Firmanto Bin Suryadi dan Dian Putri Mayasari Binti Suryadi,
- Bahwa istri Suryadi Bin Soeroso yang bernama Buanah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa anak kandung Soeroso Bin Hartono yang bernama Suhartanto Bin Soeroso meninggal dunia tanggal 28 Agustus 2020, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 17 dari 27 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Soeroso Bin Hartono yang bernama Suhartatik Binti Soeroso meninggal dunia tanggal 12 Juli 2021, semasa hidupnya menikah dengan Suwarno dan dikaruniai 6 orang anak bernama: Irwan Novianto, Erni Agustina, Agus Haryono, Doddy Setyawan, Tonny Yulianto dan Indah Wahyuningsih;
  - Bahwa Suwarno telah meninggal dunia tanggal 11 Februari 2013;
  - Bahwa anak Suryadi bin Soeroso yang bernama Erwin Teguh Kurniawan bin Suryadi telah meninggal dunia tanggal 18 Juli 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan Gesta Prastiwi binti An Prasat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Arjuna Nararya Wirasana, Nindita Riyanti Nareswari dan Arini Regita Serafina;
  - Bahwa, saksi tahu Soeroso Bin Hartono, Soenarsih bin Soeroso, Suryadi bin Soeroso, Buanah binti Kromo Saidi, Suhartanto bin Soeroso, Suhartatik binti Soeroso, Erwin Teguh Kurniawan bin Suryadi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Juwanda nur Hidayat binti Soecipto, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Bengawan Solo VII RT 005 RW 001 Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Soeroso Bin Hartono;
  - Bahwa, Soeroso Bin Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2001 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumiani dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama
    1. Soenariasih binti Soeroso;
    2. Suryadi bin Soeroso;
    3. Suhartatik binti Soeroso;
    4. Suhartanto bin Soeroso;
  - Bahwa, almarhum Soeroso Bin Hartono semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 18 dari 27 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Soeroso Bin Hartono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung Soeroso Bin Hartono yang bernama Soenariasih binti Soeroso meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2011, semasa hidupnya menikah dengan Soemarno Bin Moelyo Dihardjo dan dikarunisi 2 orang anak bernama Ria Safitri, ST. Binti Soemarno dan Ari Gunawan Bin Soemarno;
- Bahwa anak kandung Soeroso Bin Hartono yang bernama Suryadi Bin Soeroso meninggal dunia tanggal 15 Juni 2020, semasa hidupnya menikah dengan Buanah dan dikaruniai 4 orang anak bernama Setyo Budiarif Fianto Bin Suryadi, Erwin Teguh Kurniawan Bin Suryadi, Agung Firmanto Bin Suryadi dan Dian Putri Mayasari Binti Suryadi,
- Bahwa istri Suryadi Bin Soeroso yang bernama Buanah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa anak kandung Soeroso Bin Hartono yang bernama Suhartanto Bin Soeroso meninggal dunia tanggal 28 Agustus 2020, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa anak kandung Soeroso Bin Hartono yang bernama Suhartatik Binti Soeroso meninggal dunia tanggal 12 Juli 2021, semasa hidupnya menikah dengan Suwarno dan dikaruniai 6 orang anak bernama: Irwan Novianto, Erni Agustina, Agus Haryono, Doddy Setyawan, Tonny Yulianto dan Indah Wahyuningsih;
- Bahwa Suwarno telah meninggal dunia tanggal 11 Februari 2013;
- Bahwa anak Suryadi bin Soeroso yang bernama Erwin Teguh Kurniawan bin Suryadi telah meninggal dunia tanggal 18 Juli 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan Gesta Prastiwi binti An Prasat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Arjuna Nararya Wirasana, Nindita Riyanti Nareswari dan Arini Regita Serafina;
- Bahwa, saksi tahu Soeroso Bin Hartono, Soenarsih bin Soeroso, Suryadi bin Soeroso, Buanah binti Kromo Saidi, Suhartanto bin Soeroso,

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 19 dari 27 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartatik binti Soeroso, Erwin Teguh Kurniawan bin Suryadi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1607/kuasa/3/2022 tanggal 23 Maret 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya

*Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 20 dari 27 hlm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan ahli waris dari Soeroso bin Hartono yang meninggal dunia pada tanggal 30 April 2000, ahli waris dari Soenariasih binti Soeroso yang meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2011, ahli waris dari Suryadi bin Soeroso yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2020, ahli waris dari Buanah binti Kromo Saidi yang meninggal dunia tanggal 22 Juni 2020, ahli waris dari Soehartanto bin Soeroso yang meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus, ahli waris dari Suhartatik binti Soeroso yang meninggal dunia tanggal 12 Juli 2021 dan ahli waris dari Erwin Teguh Kurniawan bin Suryadi yang meninggal dunia tanggal 18 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.42, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

*Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 21 dari 27 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.42 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Soeroso Bin Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2001 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumiani dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Soenariasih binti Soeroso, Suryadi bin Soeroso, Suhartatik binti Soeroso dan Suhartanto bin Soeroso;
- Bahwa, almarhum Soeroso Bin Hartono semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Soeroso Bin Hartono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung Soeroso Bin Hartono yang bernama Soenariasih binti Soeroso meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2011, semasa hidupnya menikah dengan Soemarno Bin Moelyo Dihardjo dan dikarunisi 2 orang anak bernama Ria Safitri, ST. Binti Soemarno dan Ari Gunawan Bin Soemarno;
- Bahwa anak kandung Soeroso Bin Hartono yang bernama Suryadi Bin Soeroso meninggal dunia tanggal 15 Juni 2020, semasa hidupnya menikah dengan Buanah dan dikaruniai 4 orang anak bernama Setyo Budiarif Fianto Bin Suryadi, Erwin Teguh Kurniawan Bin Suryadi, Agung Firmanto Bin Suryadi dan Dian Putri Mayasari Binti Suryadi,
- Bahwa istri Suryadi Bin Soeroso yang bernama Buanah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa anak kandung Soeroso Bin Hartono yang bernama Suhartanto Bin Soeroso meninggal dunia tanggal 28 Agustus 2020, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa anak kandung Soeroso Bin Hartono yang bernama Suhartatik Binti Soeroso meninggal dunia tanggal 12 Juli 2021, semasa hidupnya menikah dengan Suwarno dan dikaruniai 6 orang anak bernama: Irwan

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 22 dari 27 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novianto, Erni Agustina, Agus Haryono, Doddy Setyawan, Tonny Yulianto dan Indah Wahyuningsih;

- Bahwa Suwarno telah meninggal dunia tanggal 11 Februari 2013;
- Bahwa anak Suryadi bin Soeroso yang bernama Erwin Teguh Kurniawan bin Suryadi telah meninggal dunia tanggal 18 Juli 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan Gesta Prastiwi binti An Prasat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Arjuna Nararya Wirasana, Nindita Riyanti Nareswari dan Arini Regita Serafina;
- Bahwa, saksi tahu Soeroso Bin Hartono, Soenarsih bin Soeroso, Suryadi bin Soeroso, Buanah binti Kromo Saidi, Suhartanto bin Soeroso, Suhartatik binti Soeroso, Erwin Teguh Kurniawan bin Suryadi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa;

1. Ahli waris dari Soeroso bin Hartono adalah Soenariasih Binti Soeroso sebagai anak kandung perempuan, Suryadi Bin Soeroso sebagai anak kandung laki-laki, Suhartatik Binti Soeroso, sebagai anak kandung perempuan, Soehartanto Bin Soeroso, sebagai anak kandung laki-laki;
2. Ahli waris dari Soenariasih Binti Soeroso adalah Soemarno Bin Moelyo Dihadjo, sebagai suami, Ria Safitri, ST. Binti Soemarno, sebagai anak kandung perempuan, Ari Gunawan Bin Soemarno, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Ahli waris dari Suryadi Bin Soeroso adalah Buanah binti Kromo Saidi sebagai istri, Setyo Budiarif Fianto Bin Suryadi, sebagai anak

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 23 dari 27 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung laki-laki, Erwin Teguh Kurniawan Bin Suryadi, sebagai anak kandung laki-laki, Agung Firmanto Bin Suryadi, sebagai anak kandung laki-laki, Dian Putri Mayasari Binti Suryadi, sebagai anak kandung perempuan;

4. Ahli waris dari Buanah binti Kromo Saidi adalah Setyo Budiarif Fianto Bin Suryadi, sebagai anak kandung laki-laki, Erwin Teguh Kurniawan Bin Suryadi, sebagai anak kandung laki-laki, Agung Firmanto Bin Suryadi, sebagai anak kandung laki-laki, Dian Putri Mayasari Binti Suryadi, sebagai anak kandung perempuan;

5. Ahli waris dari Suhartanto bin Soeroso adalah Suhartatik Binti Soeroso, sebagai saudara kandung, Ria Safitri, ST. Binti Soemarno, sebagai ahli waris pengganti, Ari Gunawan Bin Soemarno, sebagai ahli waris pengganti, Setyo Budiarif Fianto Bin Suryadi, sebagai ahli waris pengganti, Erwin Teguh Kurniawan Bin Suryadi, sebagai ahli waris pengganti, Agung Firmanto Bin Suryadi, sebagai ahli waris pengganti, Dian Putri Mayasari Binti Suryadi, sebagai ahli waris pengganti;

6. Ahli waris dari Suhartatik binti Soeroso adalah Irwan Novianto Bin Suwarno, sebagai anak kandung laki-laki, Erni Agustina Binti Suwarno, sebagai anak kandung perempuan, Agus Haryono Bin Suwarno, sebagai anak kandung laki-laki, Doddy Setyawan Bin Suwarno, sebagai anak kandung laki-laki, Tonny Yulianto Bin Suwarno, sebagai anak kandung laki-laki, Indah Wahyuningsih Binti Suwarno, sebagai anak kandung perempuan,

7. Ahli waris dari Erwin Teguh Kurniawan Bin Suryadi adalah Gesta Prastiwi Binti An Prasat, sebagai istri, Arjuna Nararya Wirasana bin Erwin Teguh Kurniawan, sebagai anak kandung laki-laki, Nindita Riyanti Nareswari binti Erwin Teguh Kurniawan, sebagai anak kandung perempuan, Arini Regita Serafina binti Erwin Teguh Kurniawan, sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat

7:

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 24 dari 27 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

النساء: ٧

Artinya: "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Soeroso Bin Hartono, yang telah meninggal dunia pada 01 Januari 2001 adalah:
  - 2.1 Soenariasih Binti Soeroso, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.2 Suryadi Bin Soeroso, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.3 Suhartatik Binti Soeroso, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.4 Soehartanto Bin Soeroso, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Soenariasih binti Soeroso, yang meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2011 adalah:
  - 3.1 Soemarno Bin Moelyo Dihadjo, sebagai suami;
  - 3.2 Ria Safitri, ST. Binti Soemarno, sebagai anak kandung perempuan;
  - 3.3 Ari Gunawan Bin Soemarno, sebagai anak kandung laki-laki;

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 25 dari 27 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Suryadi Bin Soeroso yang meninggal dunia tanggal 15 Juni 2020 adalah:
  - 4.1 Buanah binti Kromo Saidi, sebagai istri;
  - 4.2 Setyo Budiarif Fianto Bin Suryadi, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 4.3 Erwin Teguh Kurniawan Bin Suryadi, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 4.4 Agung Firmanto Bin Suryadi, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 4.5 Dian Putri Mayasari Binti Suryadi, sebagai anak kandung perempuan;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Buanah binti Kromo Saidi yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2020 adalah:
  - 5.1 Setyo Budiarif Fianto Bin Suryadi, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 5.2 Erwin Teguh Kurniawan Bin Suryadi, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 5.3 Agung Firmanto Bin Suryadi, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 5.4 Dian Putri Mayasari Binti Suryadi, sebagai anak kandung perempuan;
6. Menetapkan ahli waris dari almarhum Soehartanto Bin Soeroso yang meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2020 adalah:
  - 6.1. Suhartatik Binti Soeroso, sebagai saudara kandung;
  - 6.2. Ria Safitri, ST. Binti Soemarno , sebagai ahli waris pengganti;
  - 6.3. Ari Gunawan Bin Soemarno, sebagai ahli waris pengganti;
  - 6.4. Setyo Budiarif Fianto Bin Suryadi , sebagai ahli waris pengganti'
  - 6.5. Erwin Teguh Kurniawan Bin Suryadi, sebagai ahli waris pengganti;
  - 6.6. Agung Firmanto Bin Suryadi, sebagai ahli waris pengganti;
  - 6.7. Dian Putri Mayasari Binti Suryadi, sebagai ahli waris pengganti;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Suhartatik Binti Soeroso yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 adalah:
  - 7.1. Irwan Novianto Bin Suwarno, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 7.2. Erni Agustina Binti Suwarno, sebagai anak kandung perempuan;
  - 7.3. Agus Haryono Bin Suwarno , sebagai anak kandung laki-laki;
  - 7.4. Doddy Setyawan Bin Suwarno, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 7.5. Tonny Yulianto Bin Suwarno, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 7.6. Indah Wahyuningsih Binti Suwarno, sebagai anak kandung perempuan
8. Menetapkan ahli waris dari almarhum Erwin Teguh Kurniawan Bin Suryadi, yang meninggal dunia tanggal 18 Juli 2021 adalah:

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 26 dari 27 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Gesta Prastiwi Binti An Prasat, sebagai istri;
- 8.2. Arjuna Nararya Wirasana, sebagai anak kandung laki-laki;
- 8.3. Nindita Riyanti Nareswari, sebagai anak kandung perempuan;
- 8.4. Arini Regita Serafina, sebagai anak kandung perempuan;
9. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Rusydiana, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.**

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 27 dari 27 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 28 dari 27 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)